PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI *E-COMERSE*

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH

DITO SYAFERLI

06140069

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No.reg : 3025/PKH/04/2010

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

(DITO SYAFERLI,06140069,Fakultas Hukum Universitas Andalas,2010, 50 Halaman)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dewasa ini sudah sangat maju, melalui teknologi tersebut pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dapat menjadi lebih efisien, salah satu contohnya adalah perkembangan transaksi jual beli. Pada awalnya transaksi jual beli dilakukan secara lansung antara konsumen dengan pelaku usaha. Lalu mengadakan proses pra transaksi dan selanjutnya terjadi proses jual beli. Dengan berkembangnya teknologi informasi. Transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dilakukan secara elektronik atau lebih dikenal dengan nama transaksi elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk perlindungan konsumen terhadap pemakaian klausula baku dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*, pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pemakaian klausula baku dalam transaksi *e-commerce*, dan kendala-kendala yang menghambat jalannya perlindungan konsumen terhadap pemakaian klausula baku dalam transaksi *e-commerce*. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perjanjian baku yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui internet yaitu *website*. Dengan teknik *non probility sampling* dan *porposive sampling*, yaitu penarikan sampel. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, pengolahan data dilakukan secara *editing*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* dapat berupa pembinaan dan pengawasan dimana dalam perlindungan tersebut bersifat repsesif dan preventif. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai klausula baku hanya berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum, namun harus dilihat bentuk dari batal demi hukum tersebut. Apakah perjanjian keseluruhanya batal atau hanya klausula baku yang berisi pelanggran tersebut yang dihapus. Kendala yang menghambat jalannya perlindungan konsumen tidak hanya timbul dari pelaku usaha itu sendiri namun dari konsumen juga. Salah satu bentuk yang berasal dari pelaku usaha, yakni: anggapan pelaku usaha mengenai perjanjian baku yang membuat perjanjian lebih effisien dan juga kelalaian dari konsumen karena tidak hati-hati dalam membaca klausula baku yang ada dalam perjanjian tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di Indonesia pada masa ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Cukup banyak kemudahan yang diberikan oleh peningkatan teknologi namun tidak dapat dipungkiri juga peningkatan dan perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan berbagai macam dampak negatif.

Salah satu keuntungan dari perkembangan teknologi adalah perkembangan teknologi elektoronik. Elektronik merupakan suatu benda yang diproduksi melalui suatu proses yang berisikan suatu komponen elektronik. Bentuk dari perkembangan elektronik tersebut yaitu teknologi internet (*Interconnection Networking*).[1] Pada masa sekarang ini sudah banyak masyarakat Indonesia yang tahu mengenai manfaat dari internet. Peningkatan pengguna internet di Indonesia meningkat tajam dari tahun ke tahun. Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai internet, harus ditemukan pengertian dari internet tersebut. Sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai apa yang dimaksud dengan internet dan kegunaannya.

Internet menurut Budi Rahardjo adalah suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagi informasi (antara lembaga pendidikan, penelitian, pemerintah bisnis masyarakat umum) yang berbasis pada protokol TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).[2]

---

[1] *Internetconnection Networking* adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum dan budaya, sebagai sarana berkomunikasi dan menyebarkan informasi

[2] Budi Rahardjo, 2009, *E-commerce Indonesia*, Bandung Hi-Tech Valley

Dalam suatu survei yang dilakukan oleh ITU (*Internasional Telecommunication Union*)[3]. Ada beberapaka kriteria pemakai internet dalam suatu negara, yakni:[4]

1. Gender, 65%.
2. Kisaran umur, puncaknya antara 20-24 dan 35-45.
3. Bidang pekerjaan; teknis, akademis, profesional.
4. Pendapatan; terbagi dua kelompok, 21.000-24.000 dan 40.000-45.000 (dollar).
5. Tingkat pendidikan; berpendidikan tinggi.

Dalam perkembangannya, dapat dikatakan bahwa teknologi internet sangat diperlukan bagi konsumen mau pun pelaku usaha, oleh sebab itu sangat penting dibentuk suatu peraturan yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengguna jasa internet tersebut khususnya transaksi jual beli melalaui internet. Transaksi jual beli melalui internet atau lebih dikenal dengan *electronic commerce* (*e-commerce*). Internet sebagai media promosi memberikan suatu jasa yaitu transaksi *e-commerce*. Pada mulanya transaksi ini tidak begitu diminati oleh masyarakat di Indonesia. Namun dengan berkembangnya dan meningkatnya pengguna jasa internet secara tidak langsung membuat pengguna jasa transaksi *e-commerce* meningkat. Menurut Munir Fuady, *e-commerce* adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak, dimana kontrak dilakukan melalui media elektronik (*digital medium*) dan para pihak tidak hadir secara fisik.[5] Sedangkan Pengertian *digital*

---

[3]International Telecommunication Union adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi.

[4] Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E-commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hlm. 1.

[5] Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, 2001, *Transaksi Bisnis Internasional*, Rajawali Pers, Hlm. 13.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bentuk Perlindungan terhadap Konsumen dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* bersifat prefentif dan represif, yakni berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang dilakukan dapat berbentuk pembuatan aturan-aturan baru yang melindungi konsumen. Sedangkan pengawasan dilakukan tidak hanya oleh pemerintah namun masayarakat dan Lemabaga Perlindungan Konsumen Swadaya.
2. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pengguna transaksi *e-commece* masih sangat jauh dari yang diharapkan karena pelaku usaha masing menganggap konsumen sebagai objek ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak dari konsumen. Khususnya penggunaan klausula baku dalam isi perjanjian standar tersebut.
3. Kendala-kendala yang menghambat jalannya perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* disebabkan oleh cara berfikir pelaku usaha dan ketelitian dari konsumen itu sendiri, dimana pelaku usaha sebagai pihak yang menawarkan produk melalui internet membuat klausula-klausala baku yang berat sebelah dan juga tidak ada niat baik dari pelaku usaha bila terjadi kerugian pada pihak konsumen. Sedangkan kendala yang disebabkan oleh konsumen adalah tidak telitinya dalam memilih dan membaca syarat dan ketentuan mengenai produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Agus Riswadi,2003, *Hukum dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Budi Rahardjo, 2009, *E-commerce Indonesia*,Bandung Hi-Tech Valley.

Edmon Makarin, 2003,*Kompilasi Hukum Telematika*, RajawaliPers, Jakarta,

Efraim Turban, et.El. 2001, *Electronic Commerce : Manajemen Perspective*. Jakarta.

Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, 2001, *Transaksi Bisnis Internasional*, Rajawali Pers.

Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung.

Riduan Syahrani,2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Keempat, Alumni Bandung.

Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E-commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Salim H,S. 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa Jakarta.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Wahana Komputer Semarang, 2002, *Apa Dan Bagaimana E-commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Wirjono Prodjokoro, 1976, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*). Diterjemahkan oleh Soerharyanto Soseka, SH.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik